


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak didefinisikan inti dari pendapatan bagi negara yang dimanfaatkan di sebuah pengembangan ekonomi keberlanjutan Indonesia yang mencakup tiga aspek utama (*Triple bottom line*) yaitu aspek lingkungan hidup, ekonomi dan sosial. Penerimaan pajak yang tinggi karena disebabkan kepatuhan yang tinggi begitu sebaliknya jika penerimaan pajak rendah karena disebabkan kepatuhan yang minim, maka kepatuhan merupakan bagian dari pajak yang menjadi hal penting diperhatikan oleh negara agar setiap wajib pajak mampu mematuhi kewajiban perpajakannya (Putri dkk., 2024).

Tax ratio di Indonesia menunjukkan masih fluktuasi dan perlu untuk diperhatikan, *world Bank* menyatakan kinerja perpajakan dan tarif pajak Indonesia termasuk bagian yang terendah di dunia (Herawati dkk., 2023). Pada tahun 2021 Rasio pendapatan pajak Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 9,11%, rasio ini jauh lebih rendah dari pada negara-negara ASEAN contohnya Kamboja yang mampu mencapai level 18% PDB, Malaysia sebesar 11,9%, Filipina 15,2%, Thailand 15,7%, dan Vietnam 14,7% (CNN Indonesia, 2025). Hal ini menggambarkan bahwasannya berbagai tantangan sedang dihadapi salah satunya seperti kepatuhan wajib pajak yang belum optimal (Manrejo dan Nuryati, 2023). Berikut gambar 1.1 perkembangan *tax ratio* di Indonesia dari tahun 2019-2023.



Gambr 1.1 *Tax Ratio* Indonesia dari Tahun 2019-2023
(Sumber : Pajak.com, 2024)

Pada tahun 2022, rasio pajak pernah mencapai 10,38% dari PDB dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 10,21%. Oleh sebab itu, *International Monetary Fund* (IMF) menyatakan bahwa tingkat ini belum dapat dianggap ideal untuk mendorong pembangunan berkelanjutan (Dharmawan dkk., 2024). Optimalisasi penerimaan pajak menjadi prioritas bagi pemerintah saat ini yang terus berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui berbagai reformasi dan peningkatan layanan perpajakan untuk meningkatkan *tax ratio*. Menurut Harjowiryo (2020) Peluang tambahan Guna memaksimalkan penerimaan untuk negara dari aspek pajak, suatu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui peran pengambilan pajak dengan bendahara instansi pemerintah. Hal tersebut dikarenakan bendahara pemerintah menjadai peran krusial sebagai pemungut sekaligus penyeter pajak atas belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau (APBD). Salah satu penerimaan pajak dari penggunaan serapan APBN serta APBD bisa didapatkan dari pungut/potong yang dilakukan bendahara/kaur keuangan desa atas pagu belanja desa. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan

bendahara dalam menjalankan fungsi ini jika dilaksanakan secara akurat dan tepat waktu akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan pajak negara.

Pemerintah desa merupakan satuan pemerintahan yang memiliki kedudukan strategis dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Kedudukan ini dikuatkan oleh otonomi yang diteruskan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola keuangannya, tercatat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. (Werastuti dkk., 2023). Berkenaan dengan kegiatan pemotongan serta pemungutan pajak atas semua transaksi pemerintahan desa, kaur keuangan/bendahara desa merupakan bagian dari wajib pajak untuk melaksanakan perpajakannya. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perbendaharaan suatu negara yang memuat tentang ketentuan tegas kebendaharaan pemerintah. Jenis pajak yang dapat diambil atau dipotong oleh bendahara desa meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Oleh karena itu, bendahara atau kaur keuangan desa wajib melaksanakan beberapa kewajiban, antara lain melakukan registrasi guna memperoleh NPWP, disesuaikan dengan Aturan Menteri Keuangan Indonesia Nomor 59/PMK.03/2022, menghitung pajak, memotong/memungut pajak, dan melaporkan hasil potongan/pemungutan pajak tersebut (Nuswantara dkk., 2023).

Subandi dan Fadhil (2018) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan pungutan pajak atas pengeluaran pemerintah. Walaupun pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan, kontribusi pajak yang dibayarkan dari sektor ini hanya sekitar 8% dari total penerimaan pajak. Temuan ini diperkuat kembali oleh penelitian Harjowiryono (2020) Pemungutan

pajak oleh bendahara pemerintah yang merupakan lembaga negara mudah untuk pelaksanaan dan memberikan hasil optimal. Namun, pelaksanaannya masih banyak menemui kendala mengakibatkan penerimaan pajak melalui bendahar pemerintah belum mencapai hasil yang maksimum. Menurut data penerimaan pajak dari DJP tahun 2019, tercatat adanya kekurangan sebesar 12,81% antara target dan realisasi pajak. Ketimpangan tersebut terutama terlihat pada penerimaan pajak yang dipungut atau dipotong dari kas desa. Berdasarkan pagu anggaran dana desa sebesar 70 triliun pada tahun 2019, penerimaan pajak dari belanja pemerintah desa diharapkan mencapai 3,17 triliun. Namun, realisasinya tidak mencapai target, yakni hanya 2,87 triliun. Selain itu, penelitian terdahulu mengenai pemotongan pajak oleh bendahara pemerintah, seperti yang dikerjakan Cheisviyanny (2018), Solikin dkk (2019), Latuamury (2020), Fauzan (2023), dan Pangkey dkk (2023), menunjukkan bahwa kedisiplinan pajak oleh bendaharawan pemerintah masih jauh dari kata optimal. Hal ini sebagian besar dipicu oleh faktor pemahaman atau kompetensi yang bendaharawan kuasai, meskipun sebagian di antaranya telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Hambatan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan perpajakannya, berdasarkan temuan yang pertama di wilayah DJP, seperti contoh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Kabupaten Mukomuko pada tahun 2021, total pencairan dana desa mencapai 194 miliar, sementara potensi pajak yang belum tertagih mencapai sekitar 3,5 miliar. Lebih jauh, terlihat bahwa bendahara desa cenderung menunda pembayaran pajak hingga proyek selesai, bahkan terkadang hingga alokasi dana desa dicairkan secara penuh. selanjutnya, mereka belum mengadopsi pelaporan *e-Bupot* yang terintegrasi, padahal sistem administrasi perpajakan

berbasis teknologi informasi telah berjalan sejak tahun 2009. Sistem ini mencakup fitur *e-filing* untuk pembuatan SPT secara real time dan *e-Billing* untuk pembayaran pajak berdasarkan kode *billing*, namun penggunaannya masih terbatas karena Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, beban kerja yang berat, dan akses yang terbatas, sehingga penerimaan pajak belum optimal. (DJP, 2021). KP2KP Tugumulyo ditemukan masih minimnya regulasi yang mengatur sanksi pajak terkait kewajiban pembayaran pajak dari belanja desa (Riznandi, 2022). Temuan berikutnya di wilayah Badan Pengawas Keuangan Pusat (BPKP) Indonesia tengah, ditemukan kewajiban perpajakan pemerintah bahwa dari 879.361 instansi pemerintah yang ber NPWP hanya 135.442 yang aktif pada tahun 2024 (BPKP, 2024).

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang masih ditemukan kewajiban perpajakan pemerintah desa belum terlaksana sepenuhnya, seperti terlambat membayarkan pajak hasil pungut atau potong belanja desa. Seharusnya pemerintah desa wajib menyetor Pajak Penghasilan serta PPN yang harus dipotong atau dipungut wajib disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 10 di bulan selanjutnya setelah tanggal pembayaran. Tetapi masih ditemukan pemerintah desa masing-masing kabupaten di Bali terlambat membayar pajaknya, berikut tabel 1.1 temuan dari data DJP Kanwil Bali dari tahun 2020-2024.

Tabel 1.1 Temuan Telat Bayar Pemerintah Desa

KABUPATEN	JUMLAH BULAN TELAT BAYAR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	33	36	35	62	28
Tabanan	78	110	128	102	26
Badung	83	99	112	134	56
Gianyar	33	68	54	52	20
Klungkung	72	116	133	130	108

KABUPATEN	JUMLAH BULAN TELAT BAYAR				
	2020	2021	2022	2023	2024
Bangli	111	156	225	196	69
Karangasem	91	113	117	112	52
Buleleng	148	292	201	150	73
Denpasar	24	31	25	22	12

(Sumber : Kanwil DJP Bali, 2025)

Kemudian, dalam surat pemberitahuan pajak tersebut, Petugas Keuangan Desa wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPh dan PPN kepada KPP tempatnya terdaftar, sesuai batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2021, yakni paling lama 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir. Tetapi pemerintah desa di Bali masih ditemukan belum melaporkan SPT masa PPh 21 maupun unifikasi, berikut tabel 1.2 dan 1.3 data temuan dari DJP Kanwil Bali dari tahun 2020-2024.

Tabel 1.2 Temuan Tidak Laport SPT Masa PPh 21

KABUPATEN	JUMLAH BULAN TIDAK LAPOR SPT MASA PPh 21				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jembrana	442	380	344	342	367
Tabanan	1376	1121	1149	1192	1319
Badung	468	371	286	289	334
Gianyar	517	289	418	413	482
Klungkung	563	469	488	504	522
Bangli	784	760	783	780	773
Karangasem	766	628	627	643	741
Buleleng	1339	1116	1115	1124	1232
Denpasar	245	169	127	143	170

(Sumber: Kanwil DJP Bali, 2025)

Tabel 1.3 Temuan Tidak Laport SPT Masa Unifikasi

KABUPATEN	JUMLAH BULAN TIDAK LAPOR SPT MASA UNIFIKASI			
	2021	2022	2023	2024
Jembrana	439	334	337	366
Tabanan	1564	1193	1214	1325
Badung	538	375	315	353
Gianyar	717	504	425	459
Klungkung	625	481	453	488

KABUPATEN	JUMLAH BULAN TIDAK LAPOR SPT MASA UNIFIKASI			
	2021	2022	2023	2024
Bangli	806	764	770	750
Karangasem	753	600	616	661
Buleleng	1540	1318	1173	1243
Denpasar	269	151	151	166

(Sumber: Kanwil DJP Bali, 2025)

Selanjutnya dalam *Tax Collected Rate* (TCR) yang pada biasanya digunakan aparaturnya pajak untuk memproyeksikan penerimaan dari bendahara pemerintah (Andriana, 2020). Penerimaan pajak dari pagu belanja desa masing-masing kabupaten di Provinsi Bali per tahun dari tahun 2020-2023 ditemukan ada TCR yang masih rendah. Berikut tabel 1.4 TCR masing-masing kabupaten.

Tabel 1.4 TCR Pemerintah Desa Masing-masing Kabupaten di Provinsi Bali (2020-2023)

Kabupaten	<i>Tax Collected Rate</i> Penerimaan Pajak Bendahara Desa (Setoran Pajak/Pagu Belanja Desa)			
	2020	2021	2022	2023
Jembrana	0,11%	0,27%	1,72%	2,77%
Tabanan	0,65%	1,04%	1,11%	2,77%
Badung	0,70%	1,26%	2,26%	5,87%
Gianyar	1,55%	1,34%	1,43%	4,70%
Klungkung	0,94%	1,46%	1,63%	2,43%
Bangli	0,63%	0,90%	1,09%	3,20%
Karangasem	0,94%	1,02%	1,66%	3,00%
Buleleng	0,59%	1,02%	1,16%	2,72%
Denpasar	0,46%	1,08%	2,17%	3,36%

(Sumber : diolah penulis, 2025)

Buleleng salah satu kabupaten yang memiliki pagu belanja desa terbanyak. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali dari tahun 2020-2023 pagu belanja desa di Kabupaten Buleleng kurang lebih sebesar Rp 1.066.904.796.000. Namun TCR Kabupaten Buleleng per tahun dari tahun 2020-

2023 dikategorikan masih rendah dengan kabupaten-kabupaten lainnya, Selain itu di Kabupaten Buleleng masih ditemukan terlambat bayar pajak belanja desa serta tidak melaporkan SPT masa PPh 21 dan Unifikasi terbanyak.

Berdasarkan fenomena gap yang terjadi untuk memperdalam penelitian, peneliti menggunakan pendekatan teori atribusi sebagai landasan menganalisis kepatuhan yang dilakukan kaur keuangan/bendahara desa untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Fritz Heider (dalam Indriyani, 2020) Teori atribusi umumnya menjelaskan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh unsur dari dalam maupun luar diri. Tindakan yang muncul akibat faktor internal dianggap sepenuhnya dapat dikendalikan oleh individual, sementara sikap yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dipandang sebagai hasil dari pengaruh di luar kendali individu, seolah-olah individu tersebut dipaksa oleh situasi.

Faktor pertama yang memengaruhi kepatuhan pajak pemerintah desa adalah pemahaman terhadap regulasi perpajakan. Pemahaman regulasi perpajakan adalah suatu proses memperoleh wawasan dan pemahaman seperti perilaku, keputusan, dan kesadaran kewajiban terhadap perpajakan (Sudaryati dkk., 2020). Faktor pemahaman peraturan pajak merupakan aspek penting dalam mendorong tingkat ketaatan para wajib pajak karena pengaruh ini ialah hal krusial yang memang harus dipahami secara internal oleh setiap wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Adanya pemahaman yang baik dapat membantu para wajib pajak ketika menunaikan kewajibannya untuk membayarkan pajaknya sesuai ketentuan undang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan data dari DJP Kanwil Bali, tingkat penerimaan pajak (*Tax Collected Rate*) Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah dibandingkan dengan

kabupaten lain di Bali. Angka TCR tertinggi Buleleng tercatat hanya 2,72% pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi besar yang belum dimanfaatkan dari sektor belanja pemerintah desa untuk meningkatkan penerimaan pajak di Buleleng. Salah satu penyebab utama rendahnya TCR ini adalah masih seringnya ditemukan keterlambatan pembayaran pajak oleh pemerintah desa. Bahkan, pada tahun 2020, Kabupaten Buleleng menempati peringkat pertama dalam hal temuan keterlambatan pembayaran pajak oleh pemerintah desa, dan pada periode 2021-2024, Buleleng konsisten berada di peringkat kedua. Keterlambatan ini kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan di kalangan bendahara/kaur keuangan desa. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan kepatuhan dalam pembayaran pajak di tingkat pemerintah desa menjadi krusial, hal ini diperkuat dari hasil penelitian Dharmawan dkk (2023), mengemukakan bahwa bendahara/kaur keuangan desa di Kabupaten Buleleng belum memahami aturan secara keseluruhan mengenai perubahan perpajakan dalam UU HPP (UU No 7 tahun 2021), bendahara/ kaur keuangan desa yang telah mengetahui rincian peraturan tersebut masih belum memahami betul tentang penghitungan dan pemotongan Pajak, serta menurut Julianto dkk (2023) kaur keuangan/bendahara desa di Kabupaten Buleleng dari hasil penelitiannya ditemukan sebagian besar bukan berlatarbelakang pendidikan di bidang akuntansi sehingga ditemukan kurangnya pemahaman dalam menata laporan keuangan dan kemungkinan berdampak dengan perpajakan.

Penelitian Darmoko dan Rochman (2023) menyatakan ketidakpahaman bendahara desa terkait aspek perpajakan dikarenakan tidak adanya sosialisasi atau pelatihan khusus secara berkala mengenai perpajakan penggunaan APBDesa.

Mereka selama ini memahami aspek perpajakan belanja desa melalui informasi yang didapat secara non formal serta mempelajarinya secara otodidak. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan menjadi krusial untuk mewujudkan peningkatan kepatuhan perpajakan bendahara pemerintah desa. Kemudian hasil penelitian Sudaryati dkk (2020) serta Fadli dan Zulfayani (2021) menegaskan bahwa tingkat pemahaman terhadap regulasi perpajakan memiliki dampak terhadap ketaatan wajib pajak serta hasil Safitri dan Silalahi (2020) bertolak belakang, memahami peraturan perpajakan tidak memengaruhi ketaatan wajib pajak.

Faktor ketegasan sanksi pajak timbul akibat pelanggaran peraturan undang-undangan perpajakan. Hukuman tersebut bisa diserahkan secara langsung ataupun tidak langsung pada pihak yang melakukan pelanggaran, *punishment* dapat berupa sanksi administrasi atau pidana. Sanksi pajak bersumber dari kekuatan eksternal atau dikatakan berasal dari konteks lingkungan wajib pajak yang secara keseluruhan cenderung memaksa untuk taat terhadap aturan perpajakan. Penerapan sanksi pajak turut mendorong wajib pajak untuk taat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya menjadi lebih tinggi (Gunarso dkk., 2022). Namun hal ini terbalik dengan Pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, yang dimana masih ditemukan temuan terkait permasalahan ketidakpatuhan perpajakan di lingkungan bendahara pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, temuan ini menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Kanwil DJP Bali dari tahun 2020–2024, Buleleng merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah temuan keterlambatan pembayaran pajak hasil pungut/potong belanja desa yang tinggi, bahkan mencapai 292 temuan pada tahun 2021. Selain itu, Buleleng juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah temuan tidak melaporkan SPT Masa PPh

21 dan SPT Unifikasi tertinggi setelah Kabupaten Tabanan. Padahal, pemerintah desa wajib menyetorkan pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya serta penyampaian SPT wajib dilaksanakan paling lambat 20 hari sesudah masa pajak habis. Kemudian, dari hasil observasi dan wawancara dengan bapak I Gusti Bagus Trianggara salah satu aparat yang mengelola perpajakan Desa Lokapaksa, beliau menyatakan bahwa ketegasan sanksi pajak di Kabupaten Buleleng yang diberlakukan oleh KPP Pratama Singaraja masih kurang. Desa Lokapaksa pernah menerima surat peringatan atas keterlambatan pembayaran pajak. Namun, setelah surat tersebut terbit, pihak KPP tidak memberikan arahan penanganan lebih lanjut yang mengakibatkan kebingungan wajib pajak dalam menindaklanjuti surat peringatan tersebut.

Penelitian Reaksi dkk (2024) ditemukan bahwa otoritas pajak dianggap tidak mampu bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang tidak patuh pada regulasi pajak yang berlaku. Selain itu, kurangnya responsivitas pegawai terhadap keluhan wajib pajak juga turut melemahkan niat wajib pajak untuk mematuhi aturan yang ada. Kemudian penelitian Subandi dan Fadhil (2018) serta Gunarso dkk (2022) terkait Keharusan sanksi pajak yang tegas diyakini bisa memengaruhi tingkat ketaatan wajib pajak, meskipun sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang berlawanan dengan penelitian tersebut. seperti Kusuma dkk (2024) bahwa ketegasan sanksi pajak tidak mempengaruhi pada ketaatan wajib pajak.

Aspek lain yang turut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa ialah kemudahan penggunaan aplikasi perpajakan. Aplikasi ini merujuk pada perangkat lunak berisi sistem informasi administrasi perpajakan yang wajib pajak gunakan untuk memenuhi hak dan tanggungjawab pajak mereka (Solehah, 2024).

Namun, pemerintah desa saat ini dihadapkan pada dua sistem yang belum terintegrasi. Ada Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dari BPKP untuk pelaporan keuangan internal desa, Selain itu, terdapat pula sistem penerimaan pajak yang dibangun oleh Kementerian Keuangan, yaitu sistem pembayaran DJP dan sistem Modul Penerimaan Negara (MPN) DJPb. Akibatnya, kedua sistem ini belum terhubung. Contohnya, Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang diinput di Siskeudes sebagai bukti pembayaran pajak belum terhubung secara daring (online) dengan data pembayaran di MPN. Hal ini menyulitkan verifikasi apakah pajak sudah benar-benar disetorkan oleh Kaur keuangan/bendahara desa.

DJP mencoba menghadirkan aplikasi untuk mempermudah bendahara desa melaporkan perpajakannya terpisah dengan aplikasi Siskeudes seperti DJP online yang sekarang bertransformasi ke *coretax* yang terdiri dari *e-filling*, dan *e-billing*. jika aplikasi perpajakan mudah dipakai, bendahara cenderung menganggap kelancaran proses sebagai hasil kemampuan pribadi mereka (atribusi internal positif) atau karena desain sistem yang memang bagus (atribusi eksternal positif). Hal ini akan membangun rasa percaya diri, motivasi, dan keyakinan mereka terhadap sistem, pada akhirnya akan mendorong tingkat kepatuhan pajak. Sebaliknya, aplikasi yang sulit atau bermasalah justru akan membuat bendahara mengaitkan kesulitan dengan ketidakmampuan pribadi (atribusi internal negatif) atau kualitas sistem yang buruk (atribusi eksternal negatif), sehingga menimbulkan frustrasi, dan berujung pada penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak pemerintah desa.

Kemudahan aplikasi dirasa mudah digunakan jika wajib pajak sudah memahami betul dan tidak ada kendala dalam penggunaannya, maka bisa mendorong

peningkatan kepatuhan wajib pajak pemerintah desa. Tetapi berdasarkan temuan di Kabupaten Buleleng, pemerintah desa tingkat ketidakpatuhannya terhadap pajak masih tinggi, salah satunya yaitu tidak melaporkan SPT masa PPh 21 juga unifikasi. SPT masa PPh 21 Ditemukan dari tahun 2020-2024 tidak lapor sebanyak 5926 terbanyak kedua dari Tabanan, kemudian SPT masa PPh Unifikasi dari tahun 2021-2024 temuan tidak lapor sebanyak 5274 terbanyak kedua setelah Tabanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kemudahan aplikasi perpajakan di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Buleleng belum sepenuhnya memudahkan untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga faktor kemudahan aplikasi perpajakan masih menjadi krusial untuk diteliti dalam mengukur tingkat kepatuhan pajak pemerintah desa di Kabupaten Buleleng.

Penelitian Susilawati dan Astuti (2025), kemudahan aplikasi perpajakan menawarkan berbagai kemudahan, seperti pelaporan pajak elektronik, validasi transaksi otomatis, dan integrasi dengan sistem lain seperti *e-Bupot* dan *billing*. Meskipun demikian, penerapan sistem ini masih menemui hambatan. Salah satu kendala utama adalah kebutuhan akan pendampingan teknis dari KPP, sebab sering terjadi perbedaan interpretasi ketentuan perpajakan. Perbedaan pemahaman ini dapat membingungkan bendahara dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi informasi dan konsistensi dalam bimbingan teknis dari otoritas perpajakan agar pemanfaatan sistem berjalan optimal. Hasil penelitian (Harjowiryono, 2020), (Wahyuni dan Fitriandi, 2020), dan (Eddy dkk., 2023) Kemudahan dalam penggunaan aplikasi perpajakan turut berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan pajak para bendahara pemerintah, namun bertolak belakang dengan penelitian (Haryanti dkk.,2022), (Susilawati dan Astuti, 2025) hasil

penelitiannya menyatakan dengan modernisasi aplikasi perpajakan tidak mempengaruhi pada ketaatan wajib pajak.

Merujuk pada penjelasan sebelumnya, penulis berminat untuk melaksanakan penelitian mengenai pemahaman peraturan pajak karena peraturan pajak tidak tetap dan hampir setiap tahun terjadi perubahan maka dari itu perlu adanya pemahaman yang mendalam bagi kaur keuangan desa. Selanjutnya apakah sanksi pajak yang tegas bisa efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak pemerintah desa, serta kemudahan aplikasi perpajakan apakah relevan untuk diteliti, dengan mengoptimalkan kemudahan aplikasi perpajakan, diharapkan pemerintah desa dapat lebih akurat dan tepat waktu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga bisa meningkatkan kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya peneliti terdahulu dominan meneliti dengan metode kualitatif, Dalam riset ini, penulis menerapkan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang didapatkan melalui distribusi kuesioner. Hasil *research* penulis, belum ada peneliti yang melakukan penelitian tentang kepatuhan pajak pemerintah desa di Kabupaten Buleleng sehingga peneliti memilih populasi di pemerintahan desa Kabupaten Buleleng.

Maka dari itu, berdsrkan dengan latar belakang di atas maka penulis membatasi variabel yang diguanakn untuk mengukur kepatuhan pajak pemerintah desa dengan mengembangkan varaiabel penelitian **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Kemudahan Aplikasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pemerintah Desa”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Merujuk kepada latarbelakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan perilaku kepatuhan wajib pajak pemerintah desa di Kabupaten Buleleng, diantaranya :

1. Penerimaan pajak dari pagu belanja desa di Kabupaten Buleleng masih tergolong rendah, yang terlihat dari tingkat *Tax Collected Rate* (TCR) yang masih rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Bali. Data terakhir menunjukkan bahwa persentase TCR tertinggi di Buleleng hanya mencapai 2,72% pada tahun 2023.
2. Permasalahan kepatuhan pajak di tingkat pemerintah desa di Kabupaten Buleleng masih menjadi perhatian serius. Temuan dari DJP Kanwil Provinsi Bali periode 2020-2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Buleleng memiliki tingkat keterlambatan pembayaran, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan SPT Masa PPh 21 dan unifikasi yang termasuk salah satu tertinggi di antara kabupaten/kota lain di Provinsi Bali.
3. Tingkat pemahaman bendahara desa di Kabupaten Buleleng masih perlu perhatian, menurut penelitian Dharmawan dkk (2023) menemukan bahwa pemahaman mereka mengenai perubahan aturan perpajakan pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau (UU HPP No. 7 Tahun 2021) belum menyeluruh. Lebih lanjut, meskipun sebagian bendahara/kaur keuangan desa mengetahui rincian peraturan tersebut, mereka masih kesulitan dalam menghitung dan melakukan pemotongan pajak yang benar. Senada dengan temuan tersebut, Julianto dkk (2023) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa mayoritas kaur keuangan/bendahara desa di Kabupaten Buleleng tidak memiliki latarbelakang pendidikan di bidang akuntansi. Kondisi ini berdampak

pada kurangnya pemahaman mereka dalam menata laporan keuangan, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi kepatuhan perpajakan desa.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan tujuan untuk menjadikan penelitian lebih tertata dan memastikan penelitian tetap fokus serta terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan identifikasi permasalahan, penelitian ini memfokuskan pada tiga aspek utama yang berpengaruh pada ketaatan berupa wajib pajak pemerintah desa yakni pemahaman peraturan pajak, ketegasan sanksi pajak, dan kemudahan aplikasi perpajakan. Mengingat keterbatasan waktu, dana, serta kebutuhan akan fokus yang lebih mendalam, penelitian ini hanya akan menganalisis variabel-variabel tersebut. Kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena masih tingginya tingkat permasalahan kepatuhan pajak pemerintah desa yang masih ditemukan di wilayah ini.

1.4 Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan konteks permasalahan tersebut di atas, yaitu pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, kekakuan sanksi perpajakan, dan kemudahan penegakkan hukum dalam memenuhi kewajiban perpajakan pemerintah daerah, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa ?
- 2) Apakah ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa ?

- 3) Apakah kemudahan aplikasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan penelitian yang sudah disebutkan, tujuan penelitian diantaranya:

1. Menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan pajak pemerintah daerah.
2. Menganalisis pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa.
3. Menganalisis pengaruh kemudahan aplikasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pemerintah desa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berikut ini adalah manfaat dan kontribusi yang diharapkan dari penelitian ini.

1.6.1 Manfaat Teoritis

Dimaksudkan agar mampu memberikan aspek positif berupa wawasan dan kecakapan dalam bidang akuntansi di bidang perpajakan yang terkait dengan kepatuhan pajak pemerintah desa, yang dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti pemahaman peraturan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan kemudahan aplikasi pajak. Studi ini pun diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dan memperkuat penelitian sebelumnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini dapat diimplementasikan sebagai salah satu pendekatan untuk meningkatkan pemahaman dan ilmu di bidang penelitian tentang unsur-unsur yang berdampak pada tingkat ketaatan dalam membayar pajak pemerintah desa di Kabupaten Buleleng.

2. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini dapat bertindak sebagai model, memberikan ringkasan perspektif dan informasi relevan untuk studi masa depan.

3. Bagi Pemerintah Desa

Analisis ini memberikan perincian tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor ini meliputi pemahaman tentang undang-undang perpajakan, beratnya sanksi pajak, dan kemudahan penegakan pajak. Semua faktor ini memainkan peran penting dalam keakuratan pengembalian pajak dan pendapatan pajak relatif terhadap pengeluaran masyarakat setiap tahun.

